

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perbandingan Ketentuan Hukum Pemakzulan Di Indonesia Dan Amerika Serikat

Pemakzulan presiden di Indonesia dan Amerika Serikat menunjukkan sejumlah kesamaan dan perbedaan yang signifikan. Keduanya menegaskan prinsip bahwa tidak ada yang kebal hukum, termasuk pemimpin negara, dengan mekanisme pemakzulan yang diatur secara konstitusional sebagai bentuk pengawasan legislatif terhadap eksekutif. Alasan pemakzulan di kedua negara sebagian besar memiliki persamaan, yakni berdasarkan pelanggaran hukum berat, penyuapan/ korupsi, yang dianggap sebagai ancaman serius terhadap kepentingan nasional. Namun, perbedaan mencolok terlihat dalam dasar hukum dan proses kelembagaan. Indonesia memiliki rincian lebih lengkap dalam UUD 1945 dengan berbagai alasan spesifik, serta melibatkan tiga lembaga dalam proses pemakzulan yakni DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR. Sedangkan Amerika Serikat lebih terbatas dengan dua lembaga: Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat. Selain itu, persyaratan pengambilan keputusan juga berbeda, dengan Indonesia menetapkan persyaratan yang lebih kompleks dibandingkan dengan Amerika Serikat. Proses pemakzulan di setiap negara memiliki ketentuan waktu yang berbeda, di mana Indonesia lebih terstruktur, sedangkan Amerika Serikat tidak memiliki waktu tenggat sehingga berakibat pada durasi proses yang lebih lama. Dua Negara ini mencerminkan karakteristik dan nilai-nilai sistem ketatanegaraan

masing-masing negara dalam menjalankan proses pengawasan dan akuntabilitas terhadap pemimpin mereka.

2. Perbandingan Proses Pemakzulan Di Indonesia Dan Amerika Serikat

Dalam Fiqh Siyasah

Proses pemakzulan presiden di Indonesia dan Amerika Serikat, meski memiliki perbedaan teknis, pada dasarnya sejalan dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah. Kedua sistem menjunjung tinggi nilai keadilan, musyawarah, *checks and balances*, dan supremasi hukum yang merupakan esensi dari tata kelola pemerintahan dalam Islam. Yang terpenting, kedua sistem menempatkan pemakzulan sebagai mekanisme extraordinary yang hanya digunakan dalam situasi luar biasa, sejalan dengan maqashid syariah untuk menjaga kemaslahatan umat dan mencegah kekacauan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas penulis memiliki beberapa saran sebagai berikut:

1. Dalam proses pemakzulan DPD (Dewan Perwakilan Daerah) diharapkan sebagai kamar kedua dalam kelembagaan terlibat dalam proses pemakzulan presiden agar proses pemakzulan sesuai dengan prinsip *checks and balances*.
2. Lembaga-lembaga Negara diharapkan mampu menjadi alat kontrol presiden agar tidak terjadinya kesewenangan dan penyalahgunaan kekuasaan yang menimbulkan terjadinya pemakzulan. Hal ini dikarenakan merugikan publik dan supremasi hukum. Oleh karenanya perlu adanya pengawasan dan *checks and balances* oleh lembaga-lembaga Negara sesuai fungsinya untuk memberikan perlindungan konstitusional bagi seluruh masyarakat.